KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ILAGA

Jl. Sisingamangaraja
Ilaga – Papua
98800

Telp.(0984) 21210
21211
Fax. (0984) 22076

Email :
bandara _ilaga@yahoo.com

N o m o r : AU.108/*344*/IX/UPBU.ILA-2023 Ilaga, 27 September 2023
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Dokumen
Hal : Penyampaian Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Satpel Sinak

Yth : Direktur Bandar Udara

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sesuai dengan Peraturan terkait penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan sebagai pemenuhan aspek Pelayanan Jasa Kebandaudaraan dalam rangka penerbitan Sertifikat Bandar Udara atau Register Bandar Udara.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan hormat disampaikan Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak dalam rangka penerbitan Sertifikat Udara atau Register Bandar Udara.

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor UPBU Kelas III Ilaga

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU
ILAGA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Oktovianus Sawaki
NIP. 19791009 200212 1001

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN PADA
SATUAN PELAYANAN BANDAR UDARA SINAK

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara; 8. Dst….. (peraturan / keputusan terkait;
2.	Persyaratan Pelayanan	**1. Persyaratan pelayanan terhadap pesawat udara meliputi**: **a. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara**; 1) Landas Pacu (*Runway*): a) Kondisi Landas Pacu (*Runway*) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; c) Tidak terdapat *obstacle* pada kawasan pendekatan dan lepas landas Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara (DLKR); d) Tersedia fasilitas sesuai dengan *hazard identification risk analysis* dan/atau pelaksanaan manajemen bahaya hewan liar (*wildlife hazard management*) dan *serviceable*; e) Program *Airport Pavement Managament System* tersedia sesuai dengan ketentuan; 2) *Runway Strip*: tersedia sesuai dengan ketentuan; 3) *Runway End Safety Area* (RESA): Belum tersedia 4) Landas Hubung (*Taxiway*): a) Kondisi Landas Hubung (*Taxiway*) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; 5) Tidak terdapat Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual. 6) Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK): a) Fasilitas PKP-PK dapat memberikan layanan sesuai dengan dengan ketentuan); b) Belum tersedia Jalan Akses (*Access Road*) Kendaraan PKP-PK; c) Peralatan pendukung dan penunjang tersedia sesuai kategori PKP-PK; e) Dokumen AEP belum diverfikasi dan Dokumen SOP tersedia sesuai ketentuan. **b. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses parkir pesawat udara** : 1) Landas Parkir (*Apron*) a) Kondisi landas parkir (*apron*) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD; **c. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses penyimpanan pesawat udara**: ketidaktersediaan fasilitas penyimpanan pesawat udara yaitu hanggar yang memenuhi kebutuhan penyimpanan pesawat. **d. Penyediaan facilitas keamanan dalam proses pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara**: ketersediaan fasilitas keamanan penerbangan sesuai dengan ketentuan program keamanan penerbangan nasional.

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		2. Persyaratan pelayanan terhadap penumpang meliputi: **a. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang**: 1) Pelayanan pelaporan keberangkatan penumpang (*check-in*): a) Proses pelaporan keberangkatan penumpang dilakukan di shelter sementara dan dilakukan oleh Agen operator penerbangan. 2) Pemeriksaan penumpang dan bagasi: a) Pemeriksaan penumpang dan bagasi dilakukan secara manual oleh petugas keamanan penerbangan. 3) Imigrasi Keberangkatan (untuk bandar udara yang melayani penerbangan luar negeri): tidak tersedia

		fasilitas imigrasi keberangkatan memenuhi kebutuhan penumpang; 4) Imigrasi Kedatangan (untuk bandar udara yang melayani penerbangan luar negeri): tidak tersedia fasilitas imigrasi kedatangan memenuhi kebutuhan penumpang;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		5) Pelayanan Bea Cukai (untuk bandar udara yang melayani penerbangan luar negeri): tidak tersedia fasilitas pelayanan bea cukai memenuhi kebutuhan penumpang; 6) Ruang Tunggu Keberangkatan: proses tunggu keberangkatan dilakukan di shelter sementara; 7) Pelayanan bagasi pada terminal kedatangan: a) Tidak tersedia pelayanan bagasi; 8) Area Sirkulasi: (lebar sirkulasi sesuai ketentuan) a) Tidak tersedia Area sirkulasi. **b. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang** : 1) Pengkondisian suhu ruangan: Tidak tersedia ruangan tunggu penumpang 2) Pengkondisian cahaya : - bagasi: a) Tidak tersedia Fasilitas trolley;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		4) Kebersihan : kondisi Shelter semenstara bersih; 5) Pelayanan Informasi : a) Tidak tersedia fasilitas pelayanan informasi; 6) Toilet : a) Fasilitas toilet lengkap, meliputi : toilet duduk atau jongkok, sanitair, air, sabun, tissue, pengering tangan, cermin, tempat sampah, pengharum ruangan dan ruang janitor; b) Area toilet bersih, tidak berbau dan tidak ada genangan air; 7) Ruang Laktasi (*Nursery*): Tidak tersedia ruang Laktasi (*Nursery*); 8) Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus: Tidak tersedia fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus **c. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang memberikan nilai tambah:** Tidak tersedia fasilitas yang memberikan nilai tambah

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		d. Kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk: 1) Luas terminal penumpang eksisting (Tidak tersedia area terminal penumpang). 2) Luas area utilitas (Tidak tersedia area utilitas). 3) Luas area komersial (maksimal 30%) 4) Luas area operasional (minimal 70%) = …. m^2 a) domestik = m^2 b) internasional = …. m 5) Standar luas terminal (sesuai ketentuan) a) domestik = …. m b) internasional = …. m 6) Kapasitas terminal ideal = (luas area operasional /standar luas terminal) / koefisien PWS ideal = -5 pax 7) Tingkat okupansi = (Jumlah pax tahun eksisting / kapasitas terminal ideal) x 100% 8) Nilai Level of service = Luas per penumpang eksisting / Standar luas per pax
		3. Persyaratan pelayanan di area/wilayah kargo dan pos meliputi: a. Lahan dan/atau bangunan untuk penanganan kargo dan pos tersedia sesuai dengan Rencana Induk Bandar Udara dan ketentuan yang berlaku; b. Pengamanan selama di area/wilayah kargo dan pos sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan

		1) Personel keamanan di area shelter sementara sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan; 2) Fasilitas pemeriksaan keamanan orang dan barang di area/wilayah kargo dan pos tersedia sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan; 3) Tidak tersedia Fasilitas CCTV; 4) Ketersediaan pos penjagaan sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan; c. Pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas: fasilitas pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan; d. Jalan akses: 1) Jalan akses tersedia dan dapat memberikan pelayanan; 2) Kondisi jalan akses baik, tidak ada genangan air, marka jelas terlihat; e. Area parkir kendaraan: 1) Area Parkir untuk pegawai (penyedia jasa terkait) dan pengguna jasa tersedia dan dapat memberikan pelayanan; 2) Kondisi Area Parkir baik, tidak ada genangan air, marka jelas terlihat; f. Pelayanan informasi: Tidak tersedia Fasilitas Pelayanan Informasi; g. Pengkondisian cahaya: h. Tempat ibadah: Tidak tersedia tempat ibadah i. Toilet: 1) Fasilitas toilet lengkap, meliputi : toilet duduk atau jongkok, sanitair, air, sabun, tissue, pengering tangan, cermin, tempat sampah, pengharum ruangan dan ruang janitor; 2) Area toilet bersih, tidak berbau dan tidak ada genangan air; j. Kebersihan: area/wilayah Shelter dalam kondisi bersih.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Mencantumkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tiap jenis pelayanan jasa kebandarudaraan; • Prosedur pelayanan merupakan proses yang harus dilalui pengguna jasa untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan Jangka waktu pelayanan dalam pemberian tiap-tiap mpelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi :

		1. Pelayanan terhadap pesawat udara dimulai sejak pesawat udara memasuki tiap fasilitas pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan sampai dengan pesawat udara meninggalkan masing-masing fasilitas tersebut; 2. Pelayanan terhadap penumpang dimulai sejak penumpang memasuki beranda (*Curb*) Keberangkatan sampai dengan pintu keberangkatan dan sejak penumpang memasuki pintu kedatangan sampai dengan beranda (*Curb*) kedatangan penumpang; 3. Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos dimulai sejak kargo dan/atau pos memasuki area/wilayah kargo dan pos di bandar udara sampai dengan meninggalkan area/wilayah kargo dan pos di bandar udara.
5.	Biaya / Tarif	Biaya yang dikenakan kepada pengguna jasa dalam memperoleh pelayanan jasa kebandarudaraan 1. Pelayanan terhadap pesawat udara berupa tariff Pendaratan, Tarif Penempatan dan Tarif Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) (dicantumkan besarannya); 2. Pelayanan terhadap penumpang berupa tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan Tarif Konter Check-In (dicantumkan besarannya); 3. Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos berupa tariff Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (JKP2U) (dicantumkan besarannya) Dasar penetapan tarif: ➢ UPBU → Ref. PP 15 Tahun 2016 ➢ BUBU → Ref. Keputusan Direksi

6.	Produk Layanan	• Produk pelayanan merupakan hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Output layanan dari tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi : 1. **Output pelayanan terhadap pesawat udara berupa**: a. Output pelayanan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) landas pacu (*runway*); 2) *runway strip*; 3) landas hubung (*taxiway);* 4) fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan, dalam pemberian pelayanan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara; b. Tidak terdapat output pelayanan pada proses parkir pesawat udara tersedianya fasilitas; c. Tidak terdapat Output pelayanan pada proses penyimpanan pesawat udara; d. Output penyediaan fasilitas keamanan dalam proses pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara adalah tercipta kondisi keamanan bandar udara sesuai dengan Program Keamanan Bandar Udara *(Airport Security Program)* dalam pemberian pelayanan proses pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara. 2. **Output pelayanan terhadap penumpang berupa**: a. Output pelayanan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) pelaporan keberangkatan penumpang *(check-in);* 2) pemeriksaan penumpang dan bagasi;
		yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa pada saat proses keberangkatan dan kedatangan penumpang; b. Output pelayanan yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) kebersihan; 2) toilet; c. Tidak terdapat Output pelayanan pada fasilitas yang memberikan nilai tambah meliputi:

		d. Output kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk meliputi perhitungan kapasitas ideal, tingkat okupansi, dan tingkat pelayanan (*level of service*). Perhitungan kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk untuk terminal domestik dan terminal internasional ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan luas terminal per penumpang waktu sibuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait standar luasan terminal penumpang bandar udara.
		3. **Output pelayanan di area/wilayah kargo dan pos** adalah tersedianya fasilitas dalam kegiatan kargo dan pos di bandar udara meliputi: a. penyediaan lahan dan/atau bangunan untuk proses penanganan kargo dan pos pesawat udara untuk pelayanan yang dilakukan oleh jasa terkait Bandar udara; b. pengamanan selama di daerah kargo dan pos sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan; c. pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas; d. jalan akses; e. area parkir kendaraan; d. toilet; dan f. kebersihan, sehingga proses penanganan kargo dan pos berjalan lancer sesuai ketentuan.
NO	**KOMPONEN**	**KETERANGAN**
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan jasa kebandarudaraan berjalan sesuai standar, antara lain : ruang kerja, meja, kursi, komputer, printer, dsb; 2. Sarana / prasarana bagi pengguna jasa layanan : a. Pelayanan terhadap pesawat udara sarana, prasarana dan/atau fasilitas antara lain sarana / prasarana di sisi udara dalam menunjang pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara; b. Pelayanan terhadap penumpang, antara lain sarana / prasarana pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang, kenyamanan penumpang, nilai tambah, serta kapasitas bandara; c. Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos, antara lain sarana, prasarana dan/atau fasilitas sejak kargo dan/atau pos memasuki area/wilayah kargo dan pos di bandar udara sampai dengan meninggalkan area/wilayah kargo dan pos di bandar udara; d. Sarana / prasarana khusus bagi penyandang cacat,

		orang sakit, orang lanjut usia dan anak-anak, seperti toilet khusus bagi penyandang cacat, lift, dsb.
8.	Kompetensi Pelaksana	• Penyusunan komponen kompetensi pelaksana untuk memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan petugas pelayanan meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan • Mencantumkan standar kompetensi personil/pelaksana sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam melaksanakan fungsi pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos.
9.	Pengawasan Internal	• Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana • Pengawasan internal merupakan pengawasan yang difokuskan sebagai manajemen pengendalian internal yang berperan untuk menjamin kegiatan pelayanan berjalan optimal • Mencantumkan atasan yang membawahi personel yang melaksanakan fungsi pemberian pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos (Penyelenggara Bandar Udara mencantumkan nama atasan dan jabatannya).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	• Bentuk-bentuk pengelolaan pengaduan yang biasa digunakan berupa kotak saran/pengaduan, portal pengaduan dalam website, sms/call center, petugas penerima pengaduan • Untuk mempermudah penanganan pengaduan, perlu dibuatkan prosedur jika permasalahan tidak dapat diselesaikan di dalam internal organisasi
11.	Jumlah Pelaksana	• Berisi informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya • Mencantumkan jumlah personel, kualifikasi dan kompetensi yang secara langsung menangani proses pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang dinyatakan dalam **Maklumat Pelayanan**; 2. Dokumen **Perjanjian Tingkat Layanan** (*Service Level Agreement*) antara BUBU/UPBU dengan :

		a. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing; dan/atau b. penyedia layanan jasa terkait bandar udara untuk bidang usaha pelayanan teknis penanganan pesawat udara;
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Merupakan komitmen penyelenggara pelayanan jasa kebandarudaraan dalam memberikan kepastian rasa aman dan bebas dari bahaya baik berupa kebijakan/ketentuan/tindakan/program yang berorientasi dalam menjaga keamanan dan keselamatan. Contoh : Sertifikat Bandar Udara / Register Bandar Udara, Dokumen Program Keamanan Bandar Udara, dsb
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Mencantumkan evaluasi hasil kerja personel yang bertugas memberikan pelayanan sesuai dengan capaian kinerja, dan masukan dari pengguna jasa menyangkut keluhan terhadap penyelesaian layanan. Contoh: Sebagai contoh laporan capaian kinerja pelayanan, penilaian tingkat layanan (Level of Service),survey kepuasan masyarakat, pelaporan hasil pengawasan oleh regulator dsb

Ditetapkan : ILAGA
Pada tanggal : 27 September 2023

KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III ILAGA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU
ILAGA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

OKTOVIANUS SAWAKI, S.E
NIP. 19791009 200212 1 001

DATA DAN INFORMASI BANDAR UDARA SINAK

Informasi Umum:

Nama Bandar Udara	:	Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak
Propinsi	:	Papua
Kabupaten / Kota	:	Kabupaten Puncak
Pengelola / Milik	:	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Kelas	:	-
Jam Operasi	:	06.00 – 12.00 LT (21.00 – 03.00 UTC)
Pesawat Beroperasi	:	DHC – 6 TWIN OTTER
Jenis Pelayanan LLU	:	-
Kategori PKP-PK	:	-
Kelompok Peralatan Keamanan Penerbangan	:	-
Status Bandar Udara	:	Domestik
Penggunaan Bersama	:	Sipil
Hierarki Bandar Udara	:	P (Pengumpan)

Koordinasi dengan Instansi Pemerintah

a. Bea Cukai (Custom)	:	-
b. Imigrasi (Imigration)	:	-
c. Karantina		
a) Karantina Hewan dan Tumbuhan	:	-
b) Karantina Ikan	:	-
c) Karantina Kesehatan (KKP)	:	-
d. AIRNAV	:	-
e. BMKG	:	-
f. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) / SAR	:	-

Informasi Prasarana:

Runway	:	1100 x 23 m
Taxiway	:	60 x 15 m
Apron	:	40 x 60 m Tanah Padat (Grass)
Terminal Penumpang	:	-
Gedung Kantor	:	-
Gedung PKP-PK	:	-

Informasi Sumber Daya Manusia

Unit		PNS	Non PNS
PKP-PK			
- Senior	:	-	-
- Junior	:	-	-
- Basic	:	4	-
Telnav	:	-	-
Bangland	:	-	-
Elektronika Bandar Udara	:	-	-
Tenaga Administrasi/TU	:	-	-

Rute Penerbangan:

Angkutan Udara Niaga Berjadwal		Operator	Pesawat	Frek/Minggu
1. -	:	-	-	-
Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal				
1. Timika – Sinak	:	1. PT. Rimbun	DHC 6 - 400	2
		2. PT. Smart	C 208B EX	4
		3. PT. SAS	C208	5
		4. PT. Reven	C208B	5
		5. PT. Alda Air	C208B	2
		6. PT. Sam Air	C208	2
		7. PT. MAF	C208	1
2. Nabire - Sinak		1. PT. Susi Air	C208B	1
		2. PT. Rimbun	DHC 6 - 400	1
Penerbangan Perintis				
1. Nabire - Sinak	:	1. PT. Susi Air	C208B	1
2. Timika - Sinak	:	2. PT. Asian One	C208B	1

Informasi Lalu Lintas Angkutan Udara

Tahun	Pesawat	Penumpang	Barang
2019	385	345	396.607 kg
2020	490	498	402.502 kg
2021	397	461	301.402 kg

Anggaran Pembangunan (x1000):

Kegiatan	2019	2020	2021
1. Dukungan Manajemen & Teknis Lainnya	-	-	-
2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana BU	-	-	-
3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan	-	-	-
JUMLAH			

Pendapatan Negara Bukan Pajak

Tahun 2019	:	-
Tahun 2020		-
Tahun 2021		-

Neraca Aset BMN

Desember 2021	:	-

Informasi Lain :

1. Anggaran pembangunan pada Satpel Sinak dikosongkan karena masuk kedalam anggaran pembangunan UPBU Ilaga.
2. Informasi Lalu lintas Angkutan Udara Satpel Sinak dimulai pada tahun 2019 dikarenakan data LLU Satpel Sinak pada tahun 2017 dan 2018 masih tergabung dalam rekap LLU Ilaga.
3. PNBP Satpel Sinak sudah termasuk dalam PNBP UPBU Ilaga.
4. Neraca Aset BMN Satpel Sinak sudah termasuk dalam neraca asset UPBU Ilaga.
5. Jumlah eksisting pegawai pada Satpel Sinak berjumlah 12 Orang dan Honorer petugas pengamanan berjumlah 5 orang.

Kepala Kantor UPBU Kelas III Ilaga



Oktovianus Sawaki, S.E
NIP. 19791009 200212 1001

MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini,

Kami Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak – Kabupaten Puncak menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar pelayanan jasa kebandarudaraan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang - undangan."

Sinak, 27 September 2023
Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak

RAHMAT RAZAKI, S.Sos
NIP. 19830327 200912 1 005